

Dialog

Vol. 40, No. 1, Juni 2017

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PENANGGUNGJAWAB

Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D.

MITRA BESTARI

Prof. Mark Woodward (Australian National University)

Prof. Robert Hefner (Boston University)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Saiful Umam, Ph.D. (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PEMIMPIN REDAKSI

Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Drs. H. Hefson Aras, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI

Rahmatillah Amin, S.Kom.

DEWAN REDAKSI

Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A. (Balai Litbang Agama Jakarta)

Prof. Dr. H. Imam Tholikhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. Hayadin, M.Pd. (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. H. Zainuddin Daulay (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Dr. Acep Arifudin (Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi)

Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)

SEKRETARIAT REDAKSI

Heny Lestari, S.Pd.

Dra. Siti Atieqoh, M.Pd.

Wawan Hermawan, S.Kom.

Dewi Indah Ayu D., S.Sos.

Sri Hendriani, S.S.i.

SETTING LAYOUT & DESAIN GRAFIS

Abas, M.Si.

Rizky Riyadu Taufiq, MA.

REDAKSI DAN TATA USAHA

Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat – Telp./Fax. (021) 3920688 – 3920662

e-mail : sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Jurnal Dialog berisi karya tulis ilmiah, hasil kajian dan penelitian sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara ilmiah demi pengembangan penelitian maupun kajian sosial keagamaan di Indonesia dalam Jurnal DIALOG ini.

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Dialog edisi kali ini menampilkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi, khilafah, konflik Tolikara di Papua, dialog fikih dan budaya, madrasah unggulan, pengaruh kompetensi guru dalam bidang pembelajaran Bahasa Arab, dan strategi pembacaan teks untuk meningkatkan kepekaan sosial anak.

Ide-ide yang dipaparkan dalam tulisan-tulisan ini merupakan isu-isu yang akrab dengan pembaca dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena isu-isu tersebut menjadi bagian yang penting dalam diskursus keislaman di Indonesia. Meskipun beberapa isu seperti kompatibilitas demokrasi dan Islam, dialog fikih dan budaya serta madrasah unggulan misalnya cukup banyak didiskusikan dari waktu ke waktu. Namun demikian, isu-isu tersebut tetap memiliki daya tarik untuk kembali diperbincangkan terutama tentunya bila diskursus tersebut didekati dari sudut pandang akademis yang memiliki argumentasi dan pendekatan yang berbeda-beda.

Dalam *Kompatibilitas Islam dan Demokrasi*, Ana Sabhana mencoba untuk menelaah pandangan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) tentang kompatibilitas Islam dan Demokrasi. Tulisan ini mencoba menjawab dua hal penting yaitu: bagaimana pandangan HTI sebagai kelompok fundamentalis terhadap kompatibilitas Islam dan demokrasi? Kedua; apakah pada kenyataannya Islam kompatibel dengan demokrasi? Tulisan ini dapat memberikan pandangan penting terkait hubungan HTI dan Islam serta hubungan HTI dengan pemerintah. Meskipun HTI selama ini dianggap sebagai organisasi Islam yang tidak melakukan tindakan radikal pada negara secara praktis dan tetap dalam koridor wacana, namun dapat dicermati bahwa radikalisasi pemikiran dalam memandang keabsahan eksistensi negara dalam Islam ada pada pemikiran HTI. Radikal dalam hal ini memang tidak dapat dilihat hanya pada tindakan, pemikiran radikal seringkali tidak diikuti oleh tindakan, namun ia dapat menjadi pemicu bagi tindakan radikal dikemudian hari ketika ada peluang. Dalam kaitan ini, tulisan Ana dapat memberikan gambaran mengapa dalam

konteks bernegara di Indonesia HTI penting dicermati, karena ketika menyinggung keabsahan negara dan Islam, tidak dapat dilepaskan dari peran umat Islam sebagai bagian utama dalam pendirian negara dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya tulisan Mustolehudin tentang konflik Islam dan Kristen perihal pendirian gereja Sragen pasca konflik yang terjadi di Tolikara juga menjadi cerminan dari konsistensi ide kebhinekaan. Tulisan ini dapat menjadi setidaknya suatu timbangan bagaimana posisi mayoritas di satu wilayah di Indonesia bertindak terhadap minoritas. Sikap ini dapat memberikan cerminan dari sikap toleran atau intoleran. Meskipun contoh yang diambil terjadi di pulau Jawa dengan Islam sebagai mayoritas, tulisan ini berusaha menganalisis bahwa tindakan yang dianggap kurang bersahabat terhadap minoritas, bukanlah *mainstream* dalam sikap mayoritas. Artinya hanya terdapat kelompok kecil dari kelompok besar mayoritas yang terkadang kurang toleran terhadap minoritas. Penulis berusaha memberikan contoh dari kasus pendirian Gereja di Sragen yang *secara yuridis belum berizin sesuai PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 karena gereja ini sudah ada sejak tahun 1990. Selanjutnya, penulis berargumen bahwa, tuduhan Laskar Umat Islam Surakarta bahwa gereja tersebut meresahkan warga tidak terbukti. Tulisan ini setidaknya memberikan dorongan pentingnya bukti yuridis dan sosiologis dalam menangani konflik-konflik yang terjadi di masyarakat antara kelompok mayoritas dan minoritas.*

Tulisan selanjutnya berkaitan dengan diskursus azan dalam konteks fikih dan budaya yang ditulis oleh Ahmad Munif. Munif berusaha untuk memberikan gambaran tentang akulturasi ajaran fikih Islam dengan budaya masyarakat setempat dalam kaitannya dengan cara melakukan ibadah salat. Panggilan azan yang merupakan medium untuk salat berjamaah, bagi masyarakat di suatu daerah menjadi penting dalam kaitannya dengan tanda untuk berkumpul. Secara sosiologi budaya, bagi beberapa daerah yang bukan kota besar, akulturasi fikih dan budaya setempat

memberikan penguatan bagi eksistensi masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan agama dan kehidupan sosial budaya.

Tulisan selanjutnya dari Farida Hanun membicarakan diskursus madrasah unggulan. Topik ini memang selalu menjadi topik aktual untuk dibahas, terutama dalam kondisi dimana kualitas sekolah-sekolah Islam belum dapat berkompetisi secara ketat dengan sekolah-sekolah lain. Kebutuhan akan sekolah unggulan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tangguh secara mental, spiritual dan pikir dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan cita-cita dari setiap pendidik. Tulisan Hanun tentang pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan madrasah unggulan terkait input, proses dan produk dengan mengambil contoh di MIN Serawi Kalimantan Selatan, sesungguhnya dapat menjadi pengingat tentang pentingnya evaluasi terhadap kemajuan suatu sekolah terlepas apakah sekolah tersebut telah dianggap unggulan, maju atau bahkan belum. Kemunduran suatu insitusi pendidikan biasanya dimulai ketika sang pengelola telah puas dengan pencapaian yang dianggap tinggi.

Selanjutnya, tulisan yang masih terkait dengan pendidikan dan sekolah dengan fokus kompetensi guru bahasa Arab dapat dilihat dari tulisan selanjutnya dari Neneng yang menyoroti pentingnya kompetensi guru dalam kaitannya dengan minat siswa dalam belajar Bahasa Arab. Contoh yang diambil adalah kasus siswa Kelas IX yang tersebar di 9 Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama. Meskipun contoh yang diambil adalah siswa sekolah menengah, namun pola yang penting untuk dicermati dan dipertimbangkan secara serius adalah kenyataan bahwa kompetensi guru memiliki kaitan erat dengan minat belajar. Hal ini sesungguhnya dapat diterapkan untuk segala jenjang pendidikan secara khusus dan bahkan untuk kehidupan secara umum. Artinya keberhasilan pendidikan tidak hanya terkait dengan hebatnya sistem, tetapi juga hebatnya sang pendidik. Sistem yang hebat juga seringkali tidak dapat menghasilkan anak didik yang hebat bila pendidiknya tidak hebat.

Terakhir dari tulisan yang ada adalah tulisan Vilya Lakstian yang masih terkait dengan pendidikan. Dalam tulisannya tentang strategi membaca teks dan kepedulian anak terhadap

lingkungan sosial, Vilya menekankan pentingnya guru sebagai pihak yang berperan penting sebagai penghubung berbagai aspek yang dibawa teks kepada para siswanya. Senada dengan tulisan Neneng, analisis Vilya menekankan pentingnya kemampuan guru yang mumpuni untuk menghubungkan kemampuan intelegensi anak dalam memahami teks dan kemampuan emosional anak dalam mengaktualisasikan teks pada kehidupan sosial anak.

Keseluruhan tulisan dalam jurnal ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang akan menggugah pembaca dalam meningkatkan kepekaan dan minat untuk mengembangkan kehidupan sosial keagamaan yang lebih baik untuk Indonesia di masa depan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Semoga tulisan-tulisan dalam Dialog kali ini bermanfaat bagi pembaca. Selamat membaca!

UCAPAN TERIMAKASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Kami segenap Redaksi DIALOG Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang senantiasa terlibat aktif dalam proses telaah dan saran perbaikan untuk penerbitan Jurnal DIALOG yang berkualitas:

Prof. Mark Woodward (Australian National University)

Prof. Robert Hefner (Boston University)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Saiful Umam, Ph.D. (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 40, No. 1, Juni 2017

ABDUL JALIL

Komunikasi Budaya: Suatu Tinjauan Antropologi Penggunaan Tangan Kiri pada Masyarakat di Sekitar Kampus Perak: 1-10

MUSTOLEHUDIN

Dinamika Peribadatan Gereja Injili di Indonesia Pasca Konflik Tolikara: Studi Kasus di Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Wetan: 11-20

VILYA LAKSTIAN CATRA MULIA

Strategi dan Keutuhan Teks Bacaan dalam Mengoptimalkan Kepedulian Anak Terhadap Lingkungan Sosial: 21-34

FARIDA HANUN

Evaluasi Penyelenggaraan Madrasah Unggulan: Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Serawi Kalimantan Selatan: 35-46

AHMAD MUNIF

Dialog Fikih dan Budaya dalam Kumandang Azan: 47-56

NENENG LM

Pengaruh Kompetensi Guru Bahasa Arab dan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama : 57-68

FIRMAN NUGRAHA

Demokrasi dan Perda Syariat: Kasus Sukabumi: 69-84

ANA SABHANA AZMY

Kompatibilitas Islam dan Demokrasi: Telaah atas Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Islam dan Demokrasi: 85-94

GAZI SALOOM

Dukungan terhadap Kekerasan: Menguji Identitas Sosial dan Persepsi Keterancaman: 95-110

BOOK REVIEW

FATHUROZI

Menolak Kekerasan Identitas Tunggal: 111-110

DEMOCRACY AND REGIONAL SHARIA REGULATIONS: A SUKABUMI CASE

FIRMAN NUGRAHA*)

ABSTRACT

This article sheds some lights on the implementation of regional sharia regulations (Perda syariah) from the perspective of democracy, focusing on the aspects of representation and accountability. Qualitative study was employed in this research. The study finds out that the presence of regional sharia regulations in the context of democratic Sukabumi is substantially representative. This is due to the fact that Sukabumi people represent the majority group, which is Muslims. However, from the side of accountability, the regulations have low level of accountability since the sharia regulations have not solved the real issues amidst Sukabumi people.

KEY WORDS: *Accountability, Democracy, Regional Sharia Regulations, Reformation, Representative*

DEMOKRASI DAN PERDA SYARIAT: KASUS SUKABUMI

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk membedah implementasi perda syariah di Sukabumi dalam perspektif demokrasi, dengan fokus utama pada representasi dan akuntabilitas. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perda bernuansa syariah ini dalam konteks demokrasi secara substantif cukup representatif. Karena masyarakat Sukabumi mewakili suatu kelompok Muslim yang mayoritas. Kendati memiliki akuntabilitas rendah karena belum menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi penduduk sukabumi.

KATA KUNCI: Akuntabilitas, Demokrasi, Perda Syariah, Reformasi, Representatif

*) Balai Diklat Keagamaan Bandung. Jl. Soekarno hatta No. 716 Bandung

** Naskah diterima Oktober 2016, direvisi November 2016 dan disetujui untuk diterbitkan Juni 2017

A. PENDAHULUAN

Terbukanya iklim demokratisasi yang lebih luas di Indonesia sebagai efek domino dari runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 dan memasuki era reformasi mengubah arah dan tatanan politik di Indonesia.¹ Salah satu ciri mendasar adalah adanya desentralisasi yang lebih tegas untuk beberapa aspek pemerintahan dengan terbitnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya menyebut mengenai otonomi daerah². Lain dari itu otonomi daerah juga dimaknai oleh sementara elemen masyarakat dan elit politik di wilayah tertentu sebagai celah yang menarik untuk membangun suatu moda pemerintahan yang dianggap lebih relevan dengan nuansa daerah masing-masing termasuk lahirnya kebijakan daerah bernuansa syariah baik dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang merupakan hasil kompromi legislatif dan eksekutif maupun berupa instruksi atau keputusan kepala daerah dan turunannya berupa surat edaran.

Sejak Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut digulirkan telah lahir banyak perda yang secara substantif bernuansa syariah. Ahir-ahir ini mengemuka kehendak pemerintah pusat untuk menertibkan beberapa perda yang disinyalir kontraproduktif dengan peraturan yang lebih tinggi.³ Kehendak penghapusan inipun bukanlah tanpa rintangan. Sejumlah elemen masyarakat (Islam) bergerak mengkritisi kebijakan ini, baik pro maupun kontra.⁴

Dalam beberapa penelitian terdahulu temuan terhadap lahirnya perda bernuansa syariah ini tidak sepenuhnya positif. Alih-alih terwujudnya penegakan hukum dalam konteks agama (Islam) yang memberikan jaminan konstitusional bagi pelaksanaan ajaran agama, telah melahirkan perilaku diskriminatif terhadap beberapa objek

seperti kelompok minoritas dan perempuan.⁵ Wasisto Raharjo Jati melihat implementasi perda bernuansa syariah ini juga lebih dalam perspektif sosial politik ketimbang sebagai upaya positivisasi syariah Islam dalam konteks Negara kebangsaan di Indonesia maupun sebagai upaya pribumisasi syariah.⁶ Dalam pendekatan sosial politik menurutnya tampak karena adanya kontestasi antara nilai antara demokrasi yang didukung kalangan nasionalis dan Islam oleh kalangan islamis. Kontestasi tersebut sebenarnya sudah lama terjadi bahkan sudah semenjak Orde Lama. Jatuhnya pemerintahan otoritarian menjadi penguat Islam dalam melakukan momentum menegakkan syariah di Indonesia.⁷

Jati mengelaborasi lebih lanjut bahwa jika dibandingkan dengan penerapan syariah di negara mayoritas Muslim lainnya, penerapan syariah Indonesia justru merupakan sebetulnya konsensus elite politik. Hal ini cukup berbeda dengan negara Muslim lainnya yang memang penerapan syariah sendiri dilakukan secara *bottom up* karena mayoritas penduduknya secara umum mazhab Islam-nya homogen. Fenomena tersebut cukup berbeda dengan penerapan syariah di Indonesia yang selebihnya dilakukan secara *top-down* oleh kalangan elite. Setidaknya menurut Jati, terdapat tiga isu penting perihal implementasi perda syariah ini, yaitu: 1) kegagalan dalam aplikasi *good governance*, 2) diskriminasi terhadap minoritas dan 3) aliran keuangan untuk mendanai partai dalam level lokal. Isu pertama, kegagalan *good governance* sendiri dimaknai sebagai kegagalan pemerintah dalam mengupayakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat sehingga memicu akar rumput untuk menginisiasi timbulnya perda syariah. Kedua, dimaknai sebagai bentuk gelombang ekstrimisasi dan fundamentalisme baru dalam Islam yang menolak adanya multiinterpretasi dalam ajaran agama dan berusaha menerapkan ajaran Islam secara kontekstual. Akibatnya yang menjadi korban adalah wanita, nonmuslim, maupun Muslim sendiri yang tidak mempunyai pemahaman sama. Ketiga, pendanaan dan

¹ Nadirsyah Hosen. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate". *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 3 (2005): 419-440. Printed in the United Kingdom, 419.

² Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang Penghapusan Perda Bermasalah', Senin, 13 Juni 2016, di Istana Merdeka, Jakarta, setkab.go.id.

⁴ MUI tak Setuju Penghapusan Perda Syariah' Khazanah, *Republika.co.id*, Rabu, 22 Juni 2016.; 'Menteri Tjahjo: Tak Ada Penghapusan Perda Syariat' *Tempo.co*, Kamis, 16 Juni 2016.

⁵ Komnas Perempuan *ibid.*

⁶ Wasisto Raharjo Jati. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah". *Jurnal Al Manahij* 7, no. 2 (2013): 305-318.

⁷ Jati, *ibid.*, 312

konsolidasi merupakan upaya politik pragmatis yang dilakukan oleh para elite politik dalam mendekati para tokoh Islam yang memiliki basis massa besar dan memiliki dana melimpah. Maka penerapan perda syariah sendiri merupakan dari bagian upaya *kongkalingkong* politik untuk menyenangkan para tokoh Muslim tersebut.⁸

Dalam kajian lainnya seperti dilakukan Suismanto di Tasikmalaya, disebutkan penerapan perda syariah tidak lebih dari upaya elite politik untuk melakukan pencitraan dan mengembalikan romantisme nuansa islami dalam masyarakat sebagai upaya pengalihan isu terhadap korupsi dalam pemerintahan. Oleh karena itulah, syariah kemudian menjadi alat politik canggih bagi kelompok kepentingan tertentu untuk melaksanakan agenda tertentu. Maka daripada memuat substansi untuk membina umat Islam di Indonesia agar sesuai dengan agama, perda syariah lebih layak digunakan sebagai alat kooptasi terhadap kepentingan tertentu. Perda syariah dalam pandangan Suimanto hanya ramai di ruang para penguasa daerah, namun menjadi sunyi ketika dihadapkan pada publik. Hingga saat ini, relevansinya masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat daerah yang memandang urgensi diundangkannya syariah.⁹

Lebih jauh menurut Suismanto, daripada memberi identitas syariah dalam produk perda yang secara riil, justru memberikan batasan-batasan pada masyarakat untuk beraktivitas. Nuansa kaku dan konservatif masih termaktub dalam substansi perda syariah yang nyata memberikan efek marginalisasi kepada pihak tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi proses legalisasi syariah tidak berlangsung dalam dua arah, namun searah untuk mengatur masyarakat dan tidak kepada pemimpin. Kepala daerah merasa tidak wajib menjalankan syariah karena kapasitasnya sebagai *ulul amri* yang menuntut kesetiaan warganya. Maka jika demikian, perda syariah merupakan gaya baru kepala daerah untuk berkuasa dengan memanfaatkan agama sebagai identitas kekuasaannya.¹⁰

Pengamatan serupa juga tampak dalam

⁸ Jati, *ibid.* 312

⁹ Suismanto. "Perda Syariah dan Problematikanya (Kasus di Tasikmalaya)". *Aplikasia*, Jurnal Ilmu-ilmu Agama 8, no. 1 Juni (2007): 30-42.

¹⁰ Suismanto, *ibid.*

risalah Muhtada yang mensinyalir ada tiga persoalan dalam perda syariah.¹¹ Persoalan pertama menyangkut diskriminasi. Dengan mengutip Crouch (2009) Muhtada menyebutkan bahwa beberapa perda syariah terkesan mendiskriminasi perempuan dan kelompok-kelompok minoritas. Perda Propinsi Gorontalo No. 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat, misalnya, mendiskriminasi perempuan sebagai obyek peraturan. Pasal 6 perda tersebut menyebutkan bahwa perempuan dilarang berada di luar rumah tanpa muhrim antara jam 12 malam sampai jam 4 pagi (ayat 1). Pasal tersebut juga mewajibkan perempuan untuk berpakaian sopan di tempat umum (ayat 2). Aturan-aturan serupa tidak berlaku bagi laki-laki. Peraturan tentang larangan beraktivitas bagi penganut Ahmadiyah di beberapa daerah juga merupakan contoh dari adanya problem diskriminasi ini. Ini misalnya dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Sumatra Barat No. 17/2011, Peraturan Gubernur Jambi No. 27/2011, Peraturan Bupati Pandeglang No. 5/2011, dan Peraturan Bupati Bekasi No. 11/2011.

Persoalan kedua terkait kualitas peraturan daerah. Tidak sedikit di antara perda-perda tersebut yang pasal-pasalnya merupakan hasil "*copy-paste*" dari pasal-pasal serupa di undang-undang atau perda-perda sejenis. Ini dapat ditemukan, misalnya dalam kasus perda-perda zakat. Contohnya, bunyi Pasal 3 Perda Kota Padang Panjang No. 7/2008 serupa dengan bunyi Pasal 3 Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 31/2003, Pasal 2 Perda Kota Padang No. 2/2010, Pasal 2 Perda Kabupaten Purwakarta No. 3/2007, dan Pasal 2 Perda Kota Cimahi No. 2/2008. Bunyi Pasal 4 Perda Kota Padang Panjang No. 7/2008 juga memiliki kesamaan dengan bunyi Pasal 3 Perda Kabupaten Solok Selatan No. 18/2006, Pasal 3 Perda Kabupaten Solok Perda No. 13/2003, dan Pasal 3 Perda Kabupaten Sumedang No. 1/2011. Masih banyak contoh-contoh kemiripan antar pasal dalam perda-perda zakat. Hal serupa juga bisa ditemukan untuk perda-perda tentang Madrasah Diniyah, baca tulis Al-Quran, serta busana Muslim. Kemiripan-kemiripan pasal antar perda sejenis ini mengisyaratkan bahwa perda-perda tersebut disusun tanpa proses kajian yang mendalam. Para pengusul dan atau pengambil

¹¹ Muhtada, *op.cit.*, 7-8.

kebijakan tekesan hanya meng-copy kebijakan dari daerah lain tanpa mengkaji apakah peraturan tersebut benar-benar dibutuhkan serta bisa diterapkan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah setempat.¹²

Persoalan ketiga adalah persoalan implementasi perda syariah. Hingga kini, penerapan perda syariah masih menjadi tanda tanya besar. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sangat sedikit, jika malah belum ada, kajian yang efektif tentang penerapan perda syariah di Indonesia. Perda Madrasah Diniyah di beberapa tempat di Jawa Barat, misalnya, masih menyisakan persoalan implementatif setelah bertahun-tahun perda-perda tersebut disahkan. Demikian pula halnya dengan ketentuan menyertakan sertifikat baca tulis Al-Quran bagi siswa yang mau melanjutkan ke jenjang di atasnya. Ketentuan tersebut baru sampai pada tataran "hitam di atas putih", belum sampai pada tataran implementasi. Akhirnya, perda-perda tersebut hanya kuat di wacana, namun lemah di pelaksanaan.

Berangkat dari kondisi tersebut, yaitu kajian-kajian yang melihat perda syariah secara kritis dan cenderung problematik maka penting tampaknya untuk melakukan kajian baru, terutama dalam lokus yang lebih terbatas dan perspektif yang berbeda mengenai implementasi perda syariah.

Artikel ini fokus utamanya adalah mengenai perda syariah di Kabupaten Sukabumi dalam perspektif demokrasi. Sukabumi memiliki dua perda bernuansa syariah yang cukup kental. Perda nomor 11 tahun 2005 tentang penertiban minuman beralkohol dan perda nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan Zakat. Berangkat dari pernyataan dalam fokus permasalahan, maka pertanyaan dalam artikel ini adalah (1) Bagaimana kehadiran perda syariah di Sukabumi dalam konteks representasi demokrasi? (2) Bagaimana kehadiran perda syariah di Sukabumi dalam konteks akuntabilitas demokrasi?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif. Observasi dan wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa narasumber dalam kurun tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016. Data penting yang diperoleh dalam bentuk

dokumen adalah salinan perda syariah di Kabupaten Sukabumi. Juga data-data lainnya dari Kemenag Kabupaten Sukabumi. Data-data yang diperoleh diolah secara kualitatif.

B. KAJIAN TEORI

Demokrasi

Ada tiga teori demokratisasi: *Pertama*, pendekatan prosedural yang melihat proses konsolidasi demokrasi sebagai efektivitas dan stabilitas fungsi institusi-institusi politik. Indikasi bahwa sebuah negara sudah mencapai tahap konsolidasi demokrasi adalah dengan "two turnover tests," yaitu ketika sudah terjadi pergantian kekuasaan dua kali kepada penguasa yang berbeda, secara damai melalui pemilu yang jujur dan adil.¹³ Kabupaten Sukabumi pada saat perda ini digulirkan baru periode pertama di era reformasi. Namun semangat perubahan tampak sangat kuat yang dalam telaahan Mujani dan Lidle,¹⁴ merupakan kewajaran sejarah. Umat Islam di Kabupaten Sukabumi di era orde baru kerap sekali merasa terpinggirkan bahkan terabaikan porsi mereka akibat kebijakan politik dewasa itu. Keadaan ini serupa dengan analisis Suhani di Timur tengah ketika melihat perjuangan Islamis dalam memperjuangkan kesejatan dirinya untuk berislam secara kaffah.¹⁵

Kedua, pendekatan elitis yang melihat indikasi dari suatu konsolidasi demokrasi berdasarkan perilaku politik dan interaksi antara aktor-aktor serta kelompok-kelompok sosial yang relevan yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam demokrasi yang sudah terkonsolidasi, dalam kacamata pendekatan ini, akan tercapai apabila aktor-aktor utama di atas sudah dapat menerima aturan main politik—desain institusi politik—dan mengikuti aturan main yang ada tersebut. Dalam kacamata teori-elit, kelompok elit memiliki posisi strategis bukan hanya secara empirik, melainkan juga secara normatif, sebab publik, atau massa tidak pernah memiliki komitmen yang konsisten terhadap suatu

¹³Ahmad Norma Permata, *Perda syariah Islam, rekayasa institusional dan masa depan demokrasi* (Institut für Politikwissenschaft Westfälische Wilhelms-Universität für Scharnhorstraße 100 48043 - Münster Deutschland), 7.

¹⁴R. William Liddle. "New Pattern of Islamic Politics in Democratic Indonesia." *Asia Program Special Report*, No. 10 (April 2003). www.csi.edu/topics/pubs/asiarpt_110.pdf.

¹⁵Emad El-Din Shahin, *Political Ascent: Contemporary Islamic Movements in North Africa* (Boulder: Westview Press, 1998).

¹² Lihat juga laporan Komnas Perempuan 2010.

persoalan. Sikap masyarakat cenderung pasif, cair dan berubah-ubah dalam menanggapi berbagai persoalan. Hal ini karena pada dasarnya massa tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan mengevaluasi perkembangan yang ada secara mendalam, dan hanya mencerpap informasi dari media atau dari lingkungan yang biasanya bersifat artifisial.¹⁶

Ketiga, pendekatan budaya politik yang menganggap demokrasi mencapai tahap yang mapan apabila nilai-nilai demokrasi sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Analisis Survey menjadi alat utama dalam memantau perkembangan yang ada. Permata, mengutip dari Almond dan Verba (1963), budaya sipil merupakan faktor penentu perkembangan dan stabilitas demokrasi. Ada tiga tahapan dalam perkembangan budaya sipil: pertama, parokhial, di mana masyarakat belum memiliki kesadaran diferensiasi sistem politik, yaitu ketika sistem politik masih belum bisa dibedakan dengan sistem agama atau sistem kultur yang lain; kedua, subjek, yaitu ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran defensiasi sistem politik serta aktif berpartisipasi dalam institusi dan proses politik namun belum memiliki kesadaran maupun keterlibatan dalam pembuatan sistem itu sendiri (*input side*).¹⁷

Menurut Permata, ada dua konsep yang biasanya dijadikan ukuran oleh para pemikir ilmu politik dalam melihat kualitas sebuah demokrasi, yang dalam konteks ini bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan sebuah proses demokratisasi. Pertama, nilai representasi (*representativeness*) melihat kualitas sebuah demokrasi diukur dari sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada mencerminkan aspirasi politik (*political preferences*) masyarakat atau konstituen. Definisi demokrasi seperti yang diajukan Powel (dalam Permata), adalah pemerintahan di tangan rakyat; sehingga tidak bisa tidak sebuah pemerintahan yang demokratis harus mencerminkan keinginan dari rakyat. Pemerintah adalah wakil-rakyat, dan tugas mereka adalah menjalankan apa yang dikehendaki rakyat.¹⁸

Parameter kedua dari keberhasilan sebuah proses demokratisasi, atau produk dari sebuah

sistem demokrasi yang baik adalah bahwa pemerintah yang ada harus akuntabel, dalam pengertian bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Dalam penjelasan Schumpeter (dalam Permata), demokrasi merupakan sistem politik dimana para pemegang kekuasaan mempertanggungjawabkan yang mereka lakukan kepada rakyatnya; rakyat akan menentukan penilaian mereka melalui pemilihan, pemerintah yang dianggap memenuhi kebutuhan akan didukung terus, sedangkan pemerintah yang terbukti gagal memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehilangan dukungan dan otomatis kehilangan posisi sebagai pengambil kebijakan.¹⁹

Perda Syariah

Perda syariah dalam artikel ini seperti yang diungkapkan oleh Muhtada sebagai setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait, atau setidaknya dianggap terkait, dengan hukum atau norma-norma ke-Islaman". Menurut Muhtada, Definisi ini mengisyaratkan bahwa apa yang disebut dengan perda syariah ada kalanya terkait langsung dengan hukum Islam. Tetapi, ada pula yang sesungguhnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan hukum Islam.²⁰

Fokus permasalahan yang diatur dalam peraturan bernuansa syariah cukup beragam. Ditinjau dari kategorisasinya, meliputi perda syariah tentang moralitas, perda mengatur soal zakat, perda terkait dengan keimanan Islam, perda terkait dengan keuangan Islam, perda terkait dengan pendidikan Islam, perda terkait dengan busana Muslim, serta perda terkait dengan aturan-aturan di luar keenam hal di atas. Urutan inimenunjukkan representasi jumlah kategori seperti yang ditunjukkan Muhtada,²¹ dalam tabel berikut.

¹⁹Ibid, 10.

²⁰ Dani Muhtada. "Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya". Makalah dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang, 2.

²¹Ibid., 3

¹⁶ Permata. *Loc.cit.*, 7.

¹⁷ Ibid, 7.

¹⁸ Ibid, 9.

Tabel 1. Kategorisasi dan Jumlah Perda Syariah

No.	Kategori Perda	Jumlah	Persentase
1	Moralitas	170	40
2	Zakat	62	15
3	Keimanan	59	14
4	Keuangan Islam	39	9
5	Pendidikan Islam	27	6
6	Busana Muslim	25	6
7	Lainnya	40	10
	Jumlah	422	100

Sumber: Dani Muhtada (2014)

Perkembangan peraturan bernuansa syariah dalam telaahan Muhtada menunjukkan pola penyebaran vertikal dan horizontal.²² Penyebaran vertikal merujuk pada penyebaran perda syariah dari level nasional ke level provinsi, kabupaten, dan kota. Atau sebaliknya, dari level kabupaten dan kota, naik ke level provinsi atau nasional. Ini misalnya tampak pada pola penyebaran perda zakat. Perda-perda zakat di Indonesia muncul setelah diundangkannya UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Setelah undang-undang ini muncul, berbagai macam perda tentang zakat pun turut bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Perda zakat muncul pertama kali di Kota Cilegon pada tahun 2001, kemudian menyebar ke lebih dari 61 wilayah pemerintah daerah di 20 provinsi pada tahun 2012. Perda-perda zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini pada umumnya berisi “penyempurnaan” terhadap berbagai klausul yang dimuat dalam UU No. 38/1999.

Menurut Muhtada ada tiga “penyempurnaan” *content* yang dibawa oleh perda-perda zakat tersebut. Pertama, penguatan lembaga-lembaga zakat yang disponsori oleh pemerintah. Hampir semua perda zakat mengisyaratkan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk dana operasional bagi Badan Amil Zakat. Klausul yang menyebutkan dukungan serupa tidak ditemukan dalam UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Kedua, penguatan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dalam UU No. 38/1999, Badan Amil Zakat diwajibkan memberikan laporan tahunan kepada DPR atau DPRD sesuai dengan tingkatannya (Pasal 19). Dalam perda-perda zakat, kewajiban memberikan

laporan ini diperluas, tidak hanya kepada badan legislatif (DPRD), namun juga eksekutif (Bupati atau Walikota). Ketiga, penguatan sanksi bagi pelanggar ketentuan undang-undang terkait zakat. Dalam UU No. 38/1999, sanksi bagi pelanggar ketentuan adalah kurungan tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tiga juta rupiah. Dalam beberapa perda zakat yang dikeluarkan pemerintah daerah, ketentuan tentang denda diperberat hingga tiga puluh juta rupiah, seperti tampak dalam perda zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi (Perda No. 2/2008) dan Kabupaten Purwakarta (Perda No. 3/2007). Menariknya, berbagai penyempurnaan yang dilakukan oleh perda-perda zakat di level kota dan kabupaten ini kemudian diakomodasi dalam undang-undang zakat yang baru (UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini artinya, proses penyebaran vertikal perda zakat berangkat dari level pemerintahan di tingkat nasional ke daerah, kemudian balik lagi ke atas dari level pemerintahan daerah ke level pemerintahan nasional.


Selain penyebaran vertikal, penyebaran perda syariah di Indonesia juga menunjukkan pola horizontal. Artinya, perda syariah menyebar secara horizontal dari satu kabupaten atau kota ke kabupaten atau kota lainnya. Kasus ini tampak misalnya pada penyebaran perda tentang Madrasah Diniyah. Tidak seperti perda zakat, yang berangkat dari kemunculan regulasi serupa di level nasional, perda Madrasah Diniyah berangkat dari ketiadaan regulasi di tingkat nasional yang secara khusus mengatur tentang Madrasah Diniyah. Perda ini dimunculkan oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam bagi siswa didik di wilayah bersangkutan, sekaligus memperkuat eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan agama informal di tengah masyarakat. Di Jawa Barat, misalnya, peraturan daerah tentang Madrasah Diniyah pertama kali muncul di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2001, lalu menyebar secara horizontal ke 15 kabupaten dan kota di Jawa Barat, seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Dalam pengamatan Muhtada, Jawa Barat dalam skala Nasional menempati urutan pertama sebagai daerah yang produktif menerbitkan

²² *ibid.*, 4.

peraturan bernuansa syariah yang berjumlah 86.²³

Tabel 2. Penyebaran dan jumlah perda syariah



Sumber: Dani Muhtada (2014)

Jumlah yang spektakuler itu jelas menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam membingkai tatanan berkehidupan di wilayahnya ada dalam kerangka syariah sebagai wujud implementasi Islam yang totalitas.

Sukabumi dan Penerapan Perda Bernuansa Syariah

Kabupaten Sukabumi adalah wilayah di Barat Daya Jawa Barat dengan luas 3.934,47 km² meliputi areal dataran tinggi dan pantai dimana sebelah selatan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.²⁴ Dari segi komposisi jumlah penduduk yang pada tahun 2014 tercatat 2.438.389 jiwa,²⁵ mayoritas adalah Islam. Dari segi warna keorganisasian dan saluran politik, umat Islam Sukabumi telah lama memperlihatkan minatnya yang besar pada dimensi keislaman. Dimasa orde baru berkuasa misalnya, aspirasi politik umat Islam ada dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai wadah aspirasi politik umat Islam dewasa itu, dan selalu tampil sebagai pemenang urutan kedua setelah kekuatan orde baru.

Di era reformasi, saat pemilu pertama digelar pasca kejatuhan orde baru nuansa keislaman

juga tampak menemukan ruangnya yang lebih terbuka. Ini ditandai dengan pemenangan pasangan kepala daerah yang diusung oleh partai berorientasi Islam. Demikian pula dalam pemilihan umum kepala daerah berikutnya. Meskipun belum menjadi ukuran final terhadap keberpihakan umat Islam Sukabumi terhadap syariah, namun fenomena ini dapat dibaca masih antusiasnya umat Islam Sukabumi terhadap kewibawaan penegakan syariah sebagai manifestasi keberislaman.²⁶

Di masa awal kemerdekaan Indonesia, ulama dan umat Islam di Sukabumi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam dinamika politik Nasional. Ketokohan K.H. Ahmad Sanusi untuk umat Islam Sukabumi tidaklah diragukan lagi kapasitasnya termasuk kiprahnya dalam pergerakan. Nama tersebut lebih dikenal dengan Ajengan Cantayan atau Ajengan Genteng atau Ajengan Gunung Puyuh. Cantayan adalah nama daerah tempat pesantren dimana K.H. Ahmad Sanusi mengemban amanah risalah dakwah sebelum pindah ke Genteng dan Gunung Puyuh.²⁷ Jadi untuk wilayah Sukabumi seperti halnya di daerah Priangan nama tokoh agama yang memiliki pesantren dan disebut ajengan lebih sering disebutkan nama daerahnya *ketimbang* namanya sendiri. Hal ini tampaknya untuk menghormati ketokohan yang dimaksud karena untuk menyebut nama adalah *pamali* (tabu) atau kurang sopan.

Kharisma K.H. Ahmad Sanusi bekasnya masih terasa sampai masa kini. Jejak perjuangannya dalam bentuk pesantren dan pemikirannya tentang Islam dapat terlihat dalam kiprah generasi penerusnya terutama di Gunung Puyuh. Bahkan pada tahun 2012 seminar tentang usulan penetapan K.H. Ahmad Sanusi sebagai pahlawan nasional telah dilakukan sekaligus sebagai pemantapan *draft* usulan tersebut kepada pemerintah dengan kajian utama dari Nina Herlina Lubis sejarawan Universitas Padjadjaran.

Namun demikian, dalam pengamatan penulis, bagi umat Islam Sukabumi kharisma kyai

²³Ibid., 3; Lihat dan bandingkan dengan laporan Komnas Perempuan tahun 2010 *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia* tentang peraturan daerah yang diskriminatif.

²⁴ <http://sukabumikab.go.id/home/page.php?id=7&q=Letak-Geografis>

²⁵ Data dari disdukcapil Sukabumi <http://www.dukcapilkab.sukabumi.org/> diunduh tanggal 14 Maret 2016.

²⁶ Pemilukada tahun 2015 di Sukabumi dimenangkan oleh dukungan partai nasionalis. Pada kali tersebut simbol Islam tidak tampak cukup kuat untuk menggiring kemenangan pemilu.

²⁷ Muhammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001), 87.

atau tokoh agama Islam relatif merata. Artinya tidak hanya terpusat pada salah satu pesantren seperti Gunung Puyuh. Pesantren lainpun memiliki kharisma setara seperti al Masturiyah di Cisaat. Atau Asy-Syafi'iyah di Sukalarang. Bahkan banyak juga mereka yang menjadi santri dari Ajengan Jambudipa Cianjur.²⁸

Nama-nama pesantren yang disebutkan di atas adalah mereka yang dapat dikatakan sebagai pesantren-pesantren yang telah cukup tua kiprahnya di Sukabumi. Di masa sekarang memang semakin tumbuh pola pesantren yang akomodatif dengan kemajuan zaman. Pesantren-pesantren baru bermunculan seperti di Renged Kadudampit, di Cibadak atau di Kabandungan dengan pola terpadu. Dan pesantren-pesantren bersejarah itupun turut beradaptasi dengan tuntutan masa sekarang sebagai upaya memelihara eksistensi dalam jalur dakwah maupun pendidikan.²⁹

Pergerakan keagamaan di Sukabumi sendiri cukup dinamis. Dan Ulama di Sukabumi melihat hal tersebut sebagai bagian dari *fastabikul khoirot*. Sejak masa pra kemerdekaan dinamika itu sudah tampak. Jika di Majalengka ada K.H. Abdul Halim yang dianggap peletak dasar modernisasi pendidikan pesantren di Jawa Barat maka sesungguhnya dalam irisan waktu yang sama di Sukabumi Ajengan Cantayan pun melakukan pola yang sama, yakni membentuk sistem kelas untuk para santrinya dan bertempat di Genteng.³⁰ Namun dalam pengamatan Iskandar K.H. Ahmad Sanusi dianggap lebih tradisional dibanding K.H. Abdul Halim dalam soal penggunaan sumber pengajaran yang hanya menggunakan kitab-kitab kuning klasik. Selain modernisasi pesantren, kyai di Sukabumi juga ada yang berjuang melalui jalur '*amali*, seperti K.H. Muhammad Basuni dari Cipoho yang menjadi ketua paguyuban pertanian dan perdagangan dan bergerak dalam wadah *Al Ittihadiyah Islamiyah* (AII).³¹

Atas keadaan itu maka tampak bahwa terdapat hubungan yang erat antara kyai dengan

masyarakat muslim di Sukabumi karena mereka para kyai tidak hanya berkuat dalam persoalan-persoalan agama yang abstrak melainkan juga yang aplikatif dengan kehidupan masyarakatnya yang cenderung bertani. Tidak mengherankan jika kedekatan ini membuahkan hubungan yang solid baik mereka yang pernah menjadi muridnya dengan cara nyantri ataupun tidak. Dalam kurun tertentu apapun yang dikatakan kyai akan didengar dan diikuti oleh masyarakat sebagai bentuk ketaatan atas pemimpin agama. Bahkan ketika kyainya sudah tidak berada ditempat, seperti kasus K.H. Ahmad Sanusi yang pernah dibuang oleh pemerintah kolonial ke *Batavia Centrum*, namun ketika kyai mengkritik kebijakan pemerintah terkait zakat yang harus disetor secara vertikal dan dianggap menyalahi syariat oleh K.H. Ahmad Sanusi difatwakan haram, maka banyak masyarakat yang enggan menyetorkan zakatnya melalui *amil* yang dibentuk pemerintah.³²

Dinamika kyai dalam politik juga tampak. Rupanya sudah ada garis sejarah sejak K.H. Ahmad Sanusi berbeda pendapat dengan Kyai Iyek dari Pabuaran yang menjadi Kyai Kaum. K.H. Ahmad Sanusi berbeda pendapat mengenai selamatan kematian yang dilaksanakan tiga hari, menurutnya itu makruh dan cenderung haram, sementara Kyai Iyek berpendapat sah saja karena itu *sidkah*. Konon pernah dipertemukan dalam diskusi terbuka oleh pemerintah dan kesepakatannya adalah K.H. Ahmad Sanusi menerima jika itu benar-benar *sidkah* dan tidak memberatkan keluarga yang ditinggal mati. Namun menurut Iskandar persoalan sesungguhnya bukan Karena perbedaan pendapat dalam selamatan, namun karena K.H. Ahmad Sanusi yang pernah menjadi tokoh Syarikat Islam fatwa-fatwanya banyak dijadikan rujukan oleh murid-muridnya yang masih aktif di SI dan menggerakkan penguasa waktu itu. Sehingga setiap pengajian K.H. Ahmad Sanusi selalu dihadiri oleh polisi.³³

Satu hal yang menarik dalam dinamika Islam dan Kyai di Sukabumi adalah meskipun memperlihatkan pola hubungan yang kadang dalam satu sisi begitu tajam namun dalam hal kesepakatan untuk mendukung pemerintahan

²⁸Kyai yang menjadi narasumber dalam wawancara menyebutkan pilar-pilar utama (pesantren) dalam penyebaran Islam di Sukabumi dan Cianjur.

²⁹Wawancara dengan unsur Pontren Kemenag Kab. Sukabumi (26 Februari 2016) dan data Pendidikan Islam Kabupaten Sukabumi.

³⁰Iskandar, *ibid.* 121.

³¹*Ibid* 117.

³² *Ibid.* 119.

³³ *Ibid.*

yang sah dalam konteks keindonesiaan mereka sepekat. Pernah muncul dugaan bahwa Kyai Ahmad Sanusi akan *rendering* tidak suka berkompromi dengan pihak Nasionalisme, namun kenyataannya tidak demikian. Meskipun pernah disuarakan untuk membentuk partai sendiri bercirikan AII namun gagasan ini ditolak dalam kongres ke-empat di Cianjur. Pemikiran Kyai Ahmad Sanusi adalah umat Islam jangan sampai terpecah, karena masa itu sudah banyak partai benuansa Islam, dan banyak anggota atau partisan AII yang juga aktif di PNI. Hal ini pula yang meyakinkan umat Islam Sukabumi dan sementara Kyai di Sukabumi yang tidak mendukung atas makar yang dilakukan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan Darul Islam-nya.³⁴

Dinamika Islam di Sukabumi ini sampai sekarang tampak terbuka. Sukabumi relatif terbuka dengan gerakan-gerakan keislaman. Ketika reformasi berlangsung, tampak dimanfaatkan oleh elemen-elemen masyarakat Islam Sukabumi untuk menunjukkan gairahnya terhadap Islam. Aktifitas Jemaah Tabligh (*Khuruj*) tampak mengemuka yang berpusat di Ciandam Sukabumi, dan mendapat dukungan kyai seperti dari Renged. Front Pembela Islam (FPI) juga terbentuk dengan segera mengikuti daerah lainnya. Gerakan Islam Reformis (Garis) juga hadir sebagai bagian dari Garis Cianjur. Demikian pula dengan Gabungan Organisasi Islam Bersatu (GOIB), hadir sebagai bagian dari kesempatan untuk membentuk organisasi yang bermuatan Islam. Hadirnya organisasi-organisasi ini terutama yang baru nampak sebagai respon atas peluang demokrasi di era reformasi selain sebagai kompensasi yang di masa orde baru organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan cenderung nasionalis seperti KNPI, Pemuda Pancasila, Kosgoro atau lainnya sebagai *underbow* Golkar.³⁵

Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari geliat pembangunan dan kemajuan teknologi seperti halnya daerah lain di Jawa Barat tidak luput dari pengaruh buruk yang menjadi dampak

ikutannya sebuah perubahan. Ketika upaya pembangunan sumberdaya manusia digalakan dengan membangun sekolah-sekolah inpres (Instruksi Presiden) anak-anak di Sukabumi orientasi belajarnya berubah dari pesantren ke sekolah. Perubahan orientasi belajar inipun dipengaruhi oleh kondisi umum perekonomian dan sosial budaya di Sukabumi. Jika sampai tahun 80-an pengaruh kaum santri (termasuk kyai) masih demikian kuat terasa ditandai misalnya dengan masih adanya kebanggaan pada orang-orang tua yang non kaum santri (petani atau pedagang) yang bermenentukan santri atau kyai. Namun seiring dengan pembangunan yang ditawarkan orde baru (meskipun terkesan tebang pilih) orientasi ini berubah. Orang-orang yang berlatar belakang non santri cenderung lebih senang bermenentukan mereka yang sama-sama pedagang atau Pegawai Negeri Sipil (guru) yang dikirim pemerintah pusat sebagai dampak kebijakan inpres.³⁶

Perubahan orientasi inipun berpengaruh terhadap pola pencarian kerja angkatan muda, dari bertani ke industri. Gelombang urbanisasi sejak tahun 80-an menjadi magnet yang besar untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga. Sisi buruk dari aktifitas ini adalah masuknya informasi baru dan gaya hidup baru pada masyarakat Sukabumi. Jadi, tidak mengherankan jika kemudian anak-anak muda termasuk dari daerah pinggiran di Sukabumi mulai akrab dengan minuman beralkohol dan perilaku menyimpang lainnya.³⁷

Dinamika orientasi angkatan muda dalam perkembangan sosial ekonomi beririsan juga dengan minat untuk mempertahankan identitas Islam dalam simbol-simbol bermasyarakat termasuk berpolitik. Jika di masa orde baru saluran aspirasi politik berada dalam PPP, maka di era reformasi pilihannya semakin terbuka. Hadirnya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang merupakan transformasi dari PK (Partai Keadilan) banyak dilirik angkatan muda yang mungkin menganggap kendaraan lama tidak lagi fleksibel dalam mewadahi kehadiran mereka yang cenderung mempertahankan angkatan tua.

³⁴Ibid. juga dalam wawancara dengan beberapa pelaku sejarah di masa itu di daerah Pajampangan yang menyatakan bahwa Muslim di Sukabumi tidak pernah mendukung gerakan DI.

³⁵Wawancara dengan aktifis organisasi tersebut, lihat juga Martin Van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), 265; Masad Masrur. "Sejarah Singkat Komite Nasional Pemuda Indonesia". *Tribun Manado*, Selasa, 23 Juli 2013.

³⁶Wawancara dengan narasumber tokoh di Sukabumi Selatan (26 Februari, 26 Maret 2016).

³⁷Wawancara (konfirmasi) dengan narasumber angkatan muda (26 Maret 2016).

Pengalaman politik ini terlihat dalam tiga periode PKS mendominasi kemenangan kadernya dalam pemilu pada, kecuali pemilu pada tahun 2015 kemarin.³⁸

Kondisi-kondisi ini barangkali bisa menjelaskan bagaimana konteks sosial budaya dan konteks politik di Sukabumi yang cenderung apresiatif dan bahkan proaktif dalam memanfaatkan peluang reformasi dengan demokrasi yang semakin terbuka untuk memasukkan unsur Islam dalam tatanan pemerintahan di Sukabumi.

Substansi Perda Syariah di Sukabumi

Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 mengatur tentang penertiban minuman beralkohol. Dilihat dari semangat umum yang dapat diambil dari tujuan pengaturan penertiban minuman beralkohol, sejatinya perda ini dapat saja dikatakan sebagai perda yang tidak memiliki hubungan dengan penegakan syariah. Karena pada dasarnya dapat dikaitkan dengan regulasi lain mengenai perdagangan atau kesehatan maupun ketertiban umum misalnya, terutama melihat poin menimbang butir (a) yang menyatakan:

“bahwa Minuman Beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam berfikir, berperasaan dan berperilaku yang mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa serta mengganggu keamanan dan ketertiban yang menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan asusila, kekerasan dan kriminalitas.”³⁹

Namun pada poin menimbang butir (b) nuansa syariah muncul bahwa diantara perlunya perda ini adalah mengakomodir aspirasi umat Islam yang berjumlah mayoritas mencapai 99,6 % dari seluruh penduduk Kabupaten Sukabumi.

“bahwa aspirasi umat dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi yang berpenduduk 99,6 % beragama Islam mendesak dilakukannya penertiban dan pengaturan

mengenai Amar Ma’ruf Nahyi Munkar, pemberantasan Munkarot dan kemaksiatan di Kabupaten Sukabumi.”⁴⁰

Semangat yang terkandung dalam huruf (b) ini sangat kuat nuansa keberIslamannya. Selain dari menggunakan term-term agama Islam, juga dengan menunjukkan data bahwa umat Islam adalah mayoritas. Semangat ini menjadi aspirasi keberagaman sekaligus keprihatinan sosial atas maraknya peredaran Minuman Beralkohol yang dapat dengan mudah diperoleh bahkan sampai ke pelosok daerah. Lain dari itu, Kabupaten Sukabumi memiliki asset wisata alam yang menjadi destinasi pengunjung seperti Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Ujung Genteng serta Wisata alam pegunungan di kaki Gunung Gede Pangrango. Hadirnya pusat-pusat wisata ini menarik minat pihak tertentu untuk berjualan dan diantara yang mereka jual adalah minuman beralkohol. Selain di kawasan wisata, penjualan minuman beralkohol juga dapat ditemukan pada kios-kios jamu di pinggir jalan. Bahkan pada tahun 1985-an, minuman beralkohol hasil fermentasi dari anggur dijual keliling oleh pedagang jamu.⁴¹

Minuman beralkohol yang diatur dalam perda ini dijelaskan pada Bab II tentang penggolongan minuman beralkohol. Penggolongan ini tampak merujuk pada regulasi tentang perindustrian dan perdagangan, bahwa minuman beralkohol di bagi pada tiga golongan. Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % sampai dengan 5 %. Minuman beralkohol golongan B yaitu kandungan ethanolnya lebih dari 5 % sampai dengan 20 %. Sedangkan Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 % sampai dengan 55 %. Selain minuman beralkohol hasil pabrikasi, juga disebutkan minuman beralkohol tradisional yang dibuat melalui proses sederhana, temporer dan turun temurun sejenis anggur yang kadar ethanol-nya paling tinggi 15 % dengan tujuan kesehatan dan pengobatan.

³⁸Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; lihat juga Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik...*265; tentang PKS lihat juga Ahmad Norma Permata ‘A Study of The Internal Dynamics of the Prosperous Justice Party and Jamaah tarbiyah’ dalam Kees Van Dijk and Nico J.G. Kaptein, *Islam, Politics and Change* (Leiden: University Press, 2016), 29-76

³⁹Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang memuat Perda Nomor 11 Tahun 2005, 134.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Persitiwa ini penyusun saksikan sendiri diantara anggota keluarga dengan latar belakang petani, pada tahun-tahun tersebut sering mengkonsumsi anggur yang menjadi ‘obat’ bagi pekerja keras yang ditukar per gelas kecilnya dengan sebutir telur bebek. Hal serupa penyusun konfirmasi dengan narasumber yang diwawancara terkait peredaran minuman beralkohol di Sukabumi.

Perda Nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat nuansa syariah-nya lebih kuat, meski juga dapat dipahami sebagai respon atas lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat. Sebagai wujud keberpihakan pemerintah atas umat Islam terlihat dalam poin menimbang yang menyatakan:

- a. bahwa penunaian zakat merupakan salahsatu kewajiban umat Islam yang telah mencapai nisab dan haul dengan tujuan untuk membersihkan harta dan diri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- b. bahwa Kabupaten Sukabumi berpenduduk mayoritas beragama Islam (99,6%) yang memiliki potensi sangat besar untuk mengelola zakat, dan hal tersebut hanya akan optimal, berhasilguna dan berdaya guna serta memiliki nilai ibadah jika dikelola profesional dan bertanggungjawab sesuai ajaran Islam⁴²

Pada huruf (a) tertulis bahwa salahsatu tujuan penunaian dan pengelolaan zakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Namun demikian, sejatinya hal ini hanya akan berpusat pada umat Islam saja, Karena seperti dijelaskan dalam Bab IV tentang *mustahiq*, pada pasal 5 memuat delapan asnaf sesuai dengan ketentuan syara (fiqih). Jadi, konteks perda ini hanya untuk umat Islam di Kabupaten Sukabumi. Persis seperti pernyataan Bab III tentang muzaki yang pada pasal 4 butir (1) tentang amar kepada muzaki bahwa setiap muzaki wajib mengeluarkan zakat di daerah. Sebagai konsekwensi kewajiban ini pada Bab VII tentang sanksi, pasal 16 poin (3) dijelaskan bahwa setiap muzaki yang tidak menyerahkan zakatnya dengan sukarela maka BAZ dapat memaksa muzaki tersebut untuk menyerahkan zakatnya.⁴³

Sebagai operasionalisasi dari tujuan pengelolaan potensi zakat tersebut, dalam perda ini ditentukan struktur kelembagaan pengelola zakat yang disebut Badan Amil Zakat seperti dijelaskan pada Bab V. BAZ menjadi satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Jika ada elemen masyarakat yang membentuk lembaga serupa (LAZ) maka dalam

⁴²Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang memuat Perda Nomor 12 Tahun 2005, 144.

⁴³*Ibid.*, 154.

perda ini diwajibkan untuk memperoleh izin operasional dari Bupati atau jika izin operasional belum diperoleh, harus berkoordinasi dengan BAZ.⁴⁴

Penerapan Perda Syariah di Sukabumi Perspektif Demokratisasi

Memahami kesan keberpihakan pemerintah atas mayoritas dalam hal ini umat Islam nampaknya dapat dikaji dalam perspektif demokrasi. Demokrasi telah menunjukkan watak dasarnya ketika suara mayoritas memiliki posisi yang dominan dalam penetapan sebuah keputusan.⁴⁵ Demikian pula halnya dalam pengaruh aspirasi umat terhadap lahirnya perda.⁴⁶ Bahwa umat Islam telah menjadi bagian dari *pressure group* tampak dalam proses perizinan bagi pihak tertentu yang ingin menjual minuman beralkohol diantaranya harus mendapat persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi. Lain dari itu seperti dilansir media lokal, beberapa kelompok ormas Islam di Sukabumi kerap mendesak ke DPRD untuk segera mengesahkan perda-perda yang secara substansial beririsan dengan semangat *nahi munkar*.⁴⁷

Sebagaimana diungkapkan di teori, bahwa untuk mengukur mutu hasil demokratisasi ada pada dua hal. Pertama, nilai representasi dan parameter kedua dari keberhasilan sebuah proses demokratisasi (akuntabilitas). Dengan dua parameter tersebut tampak bahwa perda bernuansa syariah di Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat *representativeness* yang cukup kuat. Ini ditandai dengan jumlah umat Islam di Sukabumi yang mayoritas dan dinyatakan langsung dalam isi perda. *Pressure group* yang menjadi saluran aspirasi umat Islam juga tampak aktif dalam memberikan dorongan kepada pemerintah maupun legislatif pentingnya kehadiran perda sebagai upaya legislasi normatif kepedulian pemerintah dan warga untuk

⁴⁴*Ibid.*, 149; lihat juga 'MUI Sukabumi Desak Perda Kekerasan Seksual Disahkan'. *Khazanah. Republika.co.id.*, Sabtu, 18 Juni 2016.

⁴⁵Lihat Luca Ozzano. "Religious Fundamentalism and Democracy". *Journal Politics and Religion* 1/III/ (2009): 127-153.

⁴⁶Jennifer L. Epley. "Development Issues and The Role of Religious Organizations In Indonesia". *Studies on Asia*, series II, vol. 1, num. 1. 39-52.

⁴⁷Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang memuat Perda Nomor 12 Tahun 2005., 138

menegakan syariah sebagai tatanan pemerintahan.⁴⁸ Selain dukungan-dukungan kultural demikian, representasi ini juga didukung oleh struktur program yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dalam rencana pembangunan pemerintah daerah nuansa syariah cukup kental.⁴⁹

Rumusan visi Kabupaten Sukabumi misalnya dengan berlandaskan pada capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2010 – 2015 yang lalu adalah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Berakhlak Mulia, Maju, dan Sejahtera”. Penjelasan dari konsep-konsep visi ini menarik untuk dicermati, karena merujuk pada doktrin Islam. Akhlak Mulia merupakan kualitas sumber daya manusia dengan perilaku tertinggi dan terhormat, yang merujuk pada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang memiliki 4 (empat) sifat utama yaitu: (1) Shiddiq yang berarti Jujur (2) Amanah yang berarti Dapat Dipercaya (3) Fathonah yang berarti Cerdas (4) Tabligh yang berarti Menyampaikan/Mentransformasikan.⁵⁰

Dengan pencapaian kualitas perilaku tertinggi dan terhormat tersebut, diharapkan masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Sukabumi dapat mewujudkan kesatuan gerak langkah sehingga terwujud masyarakat yang berakhlak mulia, yaitu masyarakat yang berperilaku lurus dan jujur, saling percaya, cerdas, dan saling mengingatkan untuk berlomba dalam kebaikan dan kemajuan.

Maju, merupakan proses melangkah / bergerak ke muka, menuju keadaan yang lebih baik, lebih produktif, lebih menghasilkan, dan

lebih memberikan nilai tambah. Maju dimulai dari dalam, dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional sehingga pemerintah menjadi yang terdepan dalam memajukan masyarakat Kabupaten Sukabumi, guna mencapai dan berada pada tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Sejahtera, adalah kondisi masyarakat dimana tercipta rasa aman, sentosa, dan makmur, tercukupi kebutuhan hidup baik lahir maupun batin. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju, dan sejahtera tidak hanya membangun generasi sekarang dan generasi yang akan datang, namun juga menyiapkan diri sebagai bekal manakala kembali ke haribaan Ilaahi nanti.

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada (tiga) Misi utama yang akan dijalankan, yaitu: (1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia (2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berkemampuan Memajukan Masyarakat (3) Membangun Perekonomian yang Tangguh, Berbasis Potensi Lokal, dan Berwawasan Lingkungan.⁵¹

Dalam mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang masih ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan, untuk mencapai Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Berakhlak Mulia, Maju, dan Sejahtera, maka rumusan tiga Misi Kabupaten Sukabumi ditetapkan dalam tujuan operasional yaitu :

Misi pertama ‘Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia,’ bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas perilaku serta membangun kembali modal sosial masyarakat
2. Meningkatkan akses layanan dan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan
4. Mengendalikan perkembangan penduduk, menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran
5. Membangun etos kerja yang produktif berlandaskan IMTAQ dan menguasai IPTEK⁵²

Misi kedua ‘Mewujudkan Tata Kelola

⁴⁸Tampaknya jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi yang mayoritas Muslim serta aktif mendorong DPRD untuk mengesahkan perda bernuansa syariah menjadi faktor dominan. Karena komposisi anggota DPRD menunjukkan partai Islam tidak mendominasi secara mutlak. Komposisi periode 2014 -2019 seperti tercantum dalam laman <http://dprd-sukabumikab.go.id/daftar-anggota-dprd/> sebagai berikut: Golkar 8 kursi, PDIP 7 kursi, PKS 6 kursi, PAN 6 kursi, Gerindra 5 kursi, PKB 4 kursi, Demokrat 4 kursi, PPP 4 kursi, Hanura 4 kursi dan Nasdem 2 kursi. Jadi, hadirnya perda bernuansa syariah tentu bukan hanya inisiasi dari partai Islam melainkan juga buah dari lobi politik dengan partai nasionalis.

⁴⁹Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025.; lihat juga ‘Perda di Kota Sukabumi Efektif Turunkan Peredaran Miras’. *Khazanah*. Republika.co.id. Kamis, 02 Juni 2016.

⁵⁰Rencana Pembangunan ...ibid.

⁵¹Ibid.

⁵²Ibid.

Pemerintahan yang Bersih dan Berkemampuan Memajukan Masyarakat,' bertujuan:

1. Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
3. Memajukan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan⁵³

Misi ketiga 'Membangun Perekonomian yang Tangguh, Berbasis Potensi Lokal, dan Berwawasan Lingkungan,' bertujuan:

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan lembaga keuangan mikro
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan⁵⁴

Meskipun dinilai cukup representatif, perda syariah di Kabupaten Sukabumi masih menyisakan persoalan pada aspek akuntabilitas. Munculnya analisis yang meragukan aspek legalitas dari perda itu sendiri ketika diperhadapkan dengan regulasi lebih tinggi serta munculnya dampak diskriminatif dalam tataran implementasi menjadi sandungan bagi perda ini. Dalam perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengaturan minuman beralkohol yang kemudian diperkuat dengan perda Nomor 7 Tahun 2015, masih dapat dilihat adanya "pelanggaran" dari elemen masyarakat Kabupaten Sukabumi sendiri. Boleh jadi perda ini belum tersosialisasi dengan baik, atau ada tantangan lain dari *setting* sosial ekonomi yang "memaksa" sebagian warga untuk "melanggar" dengan tetap menyediakan minuman beralkohol tanpa melalui prosedur perizinan yang ditetapkan dalam perda tersebut.⁵⁵

Demikian pula dengan akuntabilitas perda nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat

yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Sukabumi No 17 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat⁵⁶ meskipun dalam laporan dan pemberitaan di media ada kecenderungan tiap tahunnya menunjukkan peningkatan jumlah dana zakat yang dihimpun,⁵⁷ namun dana itu masih sebagian besar masih bersumber dari elemen PNS di lingkungan Kabupaten Sukabumi. Kenyataan ini bisa dibaca bahwa dimensi pembayaran zakat oleh warga melalui BAZ masih rendah. PNS yang mengeluarkan zakat langsung melalui BAZ lebih dikarenakan adanya kebijakan pemotongan langsung, meski tidak menutup kemungkinan bahwa diantara mereka ada juga atas kesadaran sebagai Muslim yang taat. Namun sebagai bentuk kesadaran ini sesungguhnya ada banyak saluran yang dapat dipilih, selain melalui BAZ juga dapat melalui LAZ atau mereka cenderung mengeluarkan langsung kepada mustahik.⁵⁸ Adanya fenomena terakhir ini tidak lepas dari pemahaman fiqh yang berkembang di masyarakat terutama pengaruh dari kyai-kyai yang ada di Sukabumi. Seperti dalam konteks sejarah di masa lalu Sukabumi perbedaan pandangan ini telah memiliki dasar yang primordial.

Aspek rendahnya akuntabilitas juga dapat dilihat dari adanya poin-poin tertentu yang secara hukum berseberangan dengan regulasi lebih tinggi. Sehingga dalam tataran implementasi akan menyulitkan untuk adanya eksekusi dan tindakan hukum. Hal ini seperti terlihat dalam Bab VII tentang sanksi, pasal 16 poin (3) dijelaskan bahwa setiap muzaki yang tidak menyerahkan zakatnya dengan sukarela maka BAZ dapat memaksa muzaki tersebut untuk menyerahkan zakatnya. Pasal seperti ini tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan mengalami kesulitan karena tidak adanya dukungan hukum yang kuat serta penjelasan teknis tentang ini menjadi bias.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ <http://www.bidikusantara.com/2015/12/satpol-pp-kabupaten-sukabumi-bersama.html>. Lihat juga <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/09/ngbgrs-peracik-dan-penjual-miras-oplosan-diancam-penjara-seumur-hidup>.

⁵⁶ <http://www.kabsukabumi.baznas.go.id/hal-landasan-hukum.html#ixzz42qaM8LFK>

⁵⁷ <http://radarsukabumi.com/2015/07/03/zakat-2015-naik-rp-55-miliar/>

⁵⁸ Wawancara dengan salah seorang pegawai Kecamatan Curugkembang (25 Maret 2016), yang secara pribadi mengeluarkan lagi zakatnya disamping telah dipotong langsung oleh bendahara untuk zakat penghasilannya sebagai PNS.

Maka, boleh jadi bentuk pemaksaan yang dapat dilakukan hanya baru pada kelompok PNS di lingkungan Kabupaten Sukabumi, namun akan berbeda dengan masyarakat yang lebih luas.⁵⁹

Kenyataan bahwa perda syariah di satu sisi memiliki tingkat *representativeness* yang relatif tinggi, dalam pengertian bahwa ia mencerminkan aspirasi politik banyak kalangan Muslim, terutama sejauh menyangkut pertanyaan hubungan antara agama dan negara, ataupun penerapan aturan agama oleh aparat negara.⁶⁰ Di sisi lain, perda syariah memiliki tingkat akuntabilitas rendah dalam pengertian tidak menyentuh hal-hal yang dianggap penting dan mendesak oleh masyarakat, senada dengan kesimpulan Permata.⁶¹ Namun juga menunjukkan keberbedaan dengan sementara hasil analisis dalam perspektif hukum dan HAM yang menuding perda syariah lebih merupakan komoditas politik yang dilakukan elit politik tertentu, serta menolak tesis Susimanto yang melihat perda syariah sebagai upaya legalisasi agama (Islam) sebagai landasan pemerintahan yang merupakan kelanjutan dari formalisme syariah yang dilakukan Darul Islam.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam konteks perda syariah di Kabupaten Sukabumi sebagai berikut: Pertama, perda syariah di Kabupaten Sukabumi dalam perspektif demokratisasi menunjukkan keadaan yang representatif. Sebagai dampak dari mayoritasnya umat Islam yang ada di sana. Penerapan perda bernuansa syariah ini dapat dikatakan memiliki dukungan moril yang kuat baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural adalah sebagaimana diulas di atas, ada desakan yang kuat dari elemen masyarakat Muslim Sukabumi yang mengharapkan ada tatanan hukum positif yang mendukung terhadap aktifitas keislaman. Hal ini dapat dimaklumi bahwa penduduk Sukabumi mayoritas Muslim. Secara struktural adalah

adanya peraturan atau kebijakan teknis dari Bupati yang menjadi alat pelaksanaan perda tersebut. Demikian pula dapat terlihat dalam visi dan misi Kabupaten Sukabumi yang memiliki semangat Islam dalam narasinya.

Kedua, implementasi perda syariah di Kabupaten Sukabumi dari sisi akuntabilitas masih rendah. Karena masih adanya pola-pola pelanggaran atas perda yang juga penyebabnya adalah *setting* sosial ekonomi di Kabupaten Sukabumi yang masuk dalam geliat perubahan ekonomi yang lebih luas. Pun demikian dalam persoalan implementasi perda zakat, karena masih adanya perbedaan cara pandang umat Islam Sukabumi secara fiqih yang merupakan buah dari pengaruh perbedaan pemikiran Kyai setempat.

Kesimpulan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa dalam kerangka demokrasi, formalisme syariah perlu didukung oleh kajian-kajian yang lebih faktual sehingga peraturan bernuansa syariah bukan hanya mengedepankan formalisme dalam etika dan peribadatan, namun juga menjawab problem nyata umat Islam yang banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan sosial ekonomi. Sehingga perda tersebut bukan hanya representatif melainkan juga akuntabel dari sisi substansi. Kajian ini masih terbatas dan sederhana, sehingga membuka peluang untuk dilakukan kajian-kajian berikutnya baik dari sisi gerakan politik Islam, maupun politik identitas Islam pasca reformasi.[]

⁵⁹ Kesulitan ini juga diungkapkan oleh salah seorang fungsionaris PLZIS Pelabuhanratu dalam wawancara tanggal 24 Maret 2016.

⁶⁰ John Anderson. "Does God matter, and if so Whose God? Religion and democratization". Dalam Jeffrey Haynes, *Religion and Politics* (London and New York: Routledge, 2009), 203.

⁶¹ Permata, *Perda syariah Islam...Loc. Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, John. "Does God matter, and if so Whose God? Religion and democratization". Dalam Jeffrey Haynes, *Religion and Politics*. London and New York: Routledge, 2009.
- Dijk, Kees Van and Nico J.G. Kaptein. *Islam, Politics and Change*. Leiden: University Press, 2016.
- Epley, Jennifer L. "Development Issues And The Role Of Religious Organizations In Indonesia". *Studies on Asia*, series II, vol. 1, num. 1. 39-52.
- Hosen, Nadirsyah. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate". *Journal of Southeast Asian Studies*, 36 (3), (2005): 419-440. Printed in the United Kingdom.
- Haynes, Jeffrey. *Religion and Politics*. London and New York: Routledge, 2009.
- Iskandar, Muhammad. *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Al Manahij* Volume VII, no. 2 (2013).
- Komnas Perempuan, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2010.
- Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005, Perda Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2005.
- Liddle, R. William. "New Pattern of Islamic Politics in Democratic Indonesia." *Asia Program Special Report*, No. 10 (April 2003). www.csi.edu/topics/pubs/asiarpt_110.pdf.
- Muhtada, Dani. "Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya". Makalah dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang.
- Ozzano, Luca. "Religious Fundamentalism and Democracy". *Journal of Politics and Religion*, 1/III (2009): 127-153.
- Permata, Ahmad Norma. *Perda syariah Islam, rekayasa institusional dan masa depan demokrasi*. Institut für Politikwissenschaft Westfälische Wilhelms-Universität Scharnhorstraße 100 48043 - Münster Deutschland.
- Permata, Ahmad Norma. "A Study of The Internal Dynamics of the Prosperous Justice Party and Jamaah tarbiyah". Dalam Kees Van Dijk and Nico J.G. Kaptein, *Islam, Politics and Change*. Leiden: University Press, 2016.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025.
- Shahin, Emad El-Din. *Political Ascent: Contemporary Islamic Movements in North Africa*. Boulder: Westview Press, 1998.
- Suismanto. "Perda Syariah dan Problematikanya (Kasus di Tasikmalaya), Aplikasi". *Jurnal Ilmu-ilmu Agama* Volume VIII, no. 1 (2007).

Internet (Situs dan berita online):

- <http://dprd-sukabumikab.go.id/daftar-anggota-dprd/>
- <http://sukabumikab.go.id/home/>
- <http://www.dukcapilkabsukabumi.org/>
- <http://www.kabsukabumi.baznas.go.id/>
- <http://www.bps.sukabumi.go.id>
- <http://www.bidiknusanantara.com/2015/12/satpol-pp-kabupaten-sukabumi-bersama.html>.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/09/ngbgrs-peracik-dan-penjual-miras-oplosan-diancam-penjara-seumur-hidup>.
- <http://radarsukabumi.com/2015/07/03/zakat-2015-naik-rp-55-miliar/>
- ,Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang Penghapusan Perda Bermasalah Senin, 13 Juni 2016, di Istana Merdeka, Jakarta' setkab.go.id, 13 Juni 2016.

Masad Masrur, 'Sejarah Singkat Komite Nasional Pemuda Indonesia', *Tribun Manado*, Selasa, 23 Juli 2013

'Menteri Tjahjo: Tak Ada Penghapusan Perda Syariah' *Tempo.co*, Kamis, 16 Juni 2016.

'MUI tak Setuju Penghapusan Perda Syariah' Khazanah, *Republika.co.id*, Rabu, 22 Juni 2016.

'MUI Sukabumi Desak Perda Kekerasan Seksual

Disahkan'. Khazanah. *Republika.co.id*, Sabtu, 18 Juni 2016

'Perda di Kota Sukabumi Efektif Turunkan Peredaran Miras'. Khazanah. *Republika.co.id*. Kamis, 02 Juni 2016.

INDEKS PENULIS

A

Abdul Jalil

Jurusan Antropologi FIB UHO, alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari Sulawesi Tenggara Fax (0401) 390006 Telp. (0401) 394061, [abduljalil.uho@gmail.com/](mailto:abduljalil.uho@gmail.com)
jalil_kaya79@yahoo.co.id

“KOMUNIKASI BUDAYA: SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI PENGGUNAAN TANGAN KIRI PADA MASYARAKAT DI SEKITAR KAMPUS PERAK”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 1-10

Ahmad Munif

Universitas Islam Negeri Walisongo, Jl. Walisongo no. 3-5 Kota Semarang, email: ahmadmunif@walisongo.ac.id

“DIALOG FIKIH DAN BUDAYA DALAM KUMANDANG AZAN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 47-56

Ana Sabhana Azmy

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alamat Instansi: Jl. Kertamukti No.5 Pisangan, Ciputat 15419. Email: hana.azmy86@gmail.com

“KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TELAAH ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP ISLAM DAN DEMOKRASI”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 85-94

F

Farida Hanun

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jl. MH. Thamrin N0. 6 Jakarta. E-Mail: farida_ridwan@yahoo.com

“EVALUASI PENYELENGGARAAN MADRASAH UNGGULAN: STUDI KASUS DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) SERAWI KALIMANTAN SELATAN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 34-46

Firman Nugraha

Balai Diklat Keagamaan Bandung. Jl. Soekarno hatta No. 716 Bandung

“DEMOKRASI DAN PERDA SYARIAT: KASUS SUKABUMI”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 69-84

G

Gazi Saloom

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Kertamukti 5 Ciputat. Email : gazi@uinjkt.ac.id

“DUKUNGAN TERHADAP KEKERASAN: MENGUJI IDENTITAS SOSIAL DAN PERSEPSI KETERANCAMAN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 95-110

M

Mustolehudin

Balai Litbang Agama Semarang Jl. Untung Suropati Kav 69 – 70 Bampakerep, Ngaliyan, Semarang
Telepon (024) 7601327, Facs (024) 7611386, Email : mustolehuddin@gmail.com

“DINAMIKA PERIBADATAN GEREJA INJILI DI INDONESIA PASCA KONFLIK TOLIKARA:
STUDI KASUS DI DESA MOJOKERTO KECAMATAN KEDAWUNG SRAGEN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 11-20

N

Neneng LM

Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Jl. Ir. H. Juanda Nomor 37 Ciputat, Tangerang
Selatan. Email: neneng_lm@yahoo.co.id

“PENGARUH KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP
HASIL BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS IX MTS DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 57-68

V

Vilya Lakstian Catra Mulia

Dosen Linguistik dan Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi
Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Email:
vilyalakstian@gmail.com. Alamat: Jl. Maluku No. 12 Keprabon Tengah, Banjarsari, Solo. Nomor
telepon: 085 628 347 15

“STRATEGI DAN KEUTUHAN TEKS BACAAN DALAM MENGOPTIMALKAN KEPEDULIAN
ANAK TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 21-34

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian dengan topik masalah sosial dan keagamaan.
2. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar.
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala LIPI No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4).
7. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
8. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, *bold*, *center*, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, *italic*, *bold* dan *center*.
9. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (*center*). Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (*center*).
10. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwi bahasa (Inggris dan Indonesia). Abstrak ditulis dalam satu paragraph, diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Palatino Linotype ukuran 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format *italic*.
11. Abstrak, berisi gambaran singkat keseluruhan naskah mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.
12. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki.
13. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah *Arabic Transparent* atau *Traditional Arabic* ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki.
14. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku

Footnote

Satu Penulis

Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Dua Penulis

John B. Christianse and Irene W. Leigh, *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices* (Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002), 45-46.

Artikel pada Jurnal

Footnote

Tom Buchanan. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Bibliografi

Buku

Satu Penulis

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

Dua Penulis

Christianse, John B., and Irene W. Leigh. *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices*. Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002.

Tiga Penulis

Venolia, Jean P., Georgio Cordini, and Joseph Hitchcock. *What Makes a Literary Masterpiece*. Chicago: Hudson, 1995.

Banyak Penulis

Bailyn, Bernard, et al. *The Great Republic*. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977.

Penulis Anonim

Beowulf: A New Prose Translation. Trans. E. Talbot Donaldson. New York: W.W. Norton, 1966.

Multi-Volume

Dorival, Bernard. *Twentieth Century Painters*. Vol 2. New York: Universe Books, 1958.

Hasil Produksi Editor

Guernsey, Otis L., Jr., and Jeffrey Sweet, eds. *The Burns Mantle Theatre Yearbook of 1989-90*. New York: Applause, 1990.

Artikel pada Jurnal

Buchanan, Tom. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Artikel pada Prosiding/Conference Paper

Tidak diterbitkan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." Paper presented at the 16th Annual Agricultural Conference, Pietersburg University, South Africa, April 8-11, 2003.

Diterbitkan dan diedit

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." In *Proceedings of the 16th Annual Agricultural Conference, April 8-11, 2003, Pietersburg University, South Africa*. Edited by Jan Van Riebeek. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Diterbitkan tanpa pengeditan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." In *Agricultural in the North: Are We Making a Difference? Conference Proceeding, April 8-11, 2003*. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Sumber Online

Website

Tice-Deering, Beverly. *English as a Second Language*. <http://www.seattlecentral.org/faculty/bticed> (accessed July, 2005).

University of Chicago Dept. of Romance Languages and Literatures. *Romance Languages and Literature*. <http://humanities.uchicago.edu/romance> (accessed July 27, 2009).

E-Book

Thornton, Chris. *Truth from Trash: How Learning Makes Sense*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. <http://emedia.netlibrary.com>.

E-Journal

Warr, Mark, and Christophers G. Ellison. "Rethinking Social Reaction to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households." *American Journal of Sociology* 106, no. 3 (2000): 551-78. <http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v106n3/050125/050126.html>. (accessed June 28, 2003),

15. Transliterasi berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 –Nomor: 0543 b/u/1987.

16. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman sebagai berikut:

- a. **Pendahuluan**, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
- b. **Kajian literatur**, menguraikan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%)

- c. **Metode penelitian**, berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%)
- d. **Hasil** penelitian dan pembahasan (50%)
- e. **Penutup** yang berisi simpulan dan saran (15%)
- f. **Ucapan terima kasih**
- g. **Daftar Pustaka**. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% di antaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi

Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.